



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 343/Pid.B/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **SAMIRAN Bin SUPIRAN**
Tempat Lahir : Kediri
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 10 Mei 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Babadan Rt.002/ Rw.001 Desa Tiron
Kec. Banyakan Kab. Kediri
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **SYAWAL Bin (Alm) SAJURI**
Tempat Lahir : Nganjuk
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 7 Juni 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Ngesong Rt.002/Rw.001 Desa Tiron Kec.
Banyakan Kab. Kediri
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa III :

Nama Lengkap : **RIO PRASETYO Bin MUKAYA**
Tempat Lahir : Tulungagung
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 8 Oktober 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Sembak Rt.02/ Rw.02 Desa Grogol Kec.
Grogol Kab. Kediri
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2021 s/d tanggal 5 Oktober 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri, sejak tanggal 4 Oktober 2021 s/d 2 November 2021;
4. Ketua Pengadilan Negeri Kab Kediri, sejak tanggal 3 November 2021 s/d 1 Januari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab Kediri Nomor 343/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri Nomor 343/Pid.B / 2021/PN Gpr tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SAMIRAN Bin SUPIRAN, II SYAWAL Bin (Alm) SAJURI, III. RIO PRASETYO Bin MUKAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I. SAMIRAN Bin SUPIRAN, II. SYAWAL Bin (Alm) SAJURI, III. RIO PRASETYO Bin MUKAYA dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agarpara terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) set kartu domino;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali pebuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SAMIRAN Bin SUPIRAN, terdakwa II SYAWAL Bin (Aim) SAJURI, Terdakwa III RIO PRASETYO Bin MUKAYA, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Selasa 04 Mei 2021 sekitar Pukul 01,00 WIB atau setidak - tidaknya pada bulan Mei tahun 2021, atau setidak-tidaknya tahun 2021 bertempat di Dusun Babadan, Rt.002/Rw.001, Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri *“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I **SAMIRAN Bin SUPIRAN**, terdakwa II **SYAWAL Bin (Aim) SAJURI**, dan Terdakwa III **RIO PRASETYO Bin MUKAYA** duduk melingkar saling berhadapan. Sebelum memulai permainan judi jenis Domino jenis Gapple tersebut para terdakwa I **SAMIRAN Bin SUPIRAN**, terdakwa II **SYAWAL Bin (Aim) SAJURI**, dan Terdakwa III **RIO PRASETYO Bin MUKAYA** tersebut mencari siapa yang berhak menjadi bandar dengan cara masing-masing pemain (para terdakwa) mengambil 1 (satu) lembar kartu domino dan langsung dibuka dihadapan para pemain. Siapa yang mendapatkan nilai mata kartu paling besar itulah yang berhak menjadi bandar. Permainan kartu domino jenis gapplek tersebut dimulai dengan memasang uang taruhan yang masing-masing sejumlah Rp.5000, (lima ribu rupiah) dengan cara dikumpulkan ditengah sehingga terkumpul sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) (6 pemain). Setelah itu salah satu pemain yang menjadi bandar mengocok kartu dalam hal ini yang menjadi bandar ialah saudara MENGGUK lalu saudara MENGGUK membagikan kartu satu-persatu kepada para pemain dimulai dari pemain yang berada disebelah kanannya berurutan searah jarum dan kartu yang paling terakhir dibuka dihadapan para pemain. Sehingga bandar (saudara MENGGUK) mendapatkan 4 (empat) kartu dan 5 (lima) pemain lainnya mendapatkan 5 (lima) lembar kartu. Kemudian secara berurutan para pemain membuka kartu yang dimiliki dimulai dari pemain yang ada disebelah kanan bandar (saudara MENGGUK) apabila pemain memiliki kartu yang salah satu mata kartunya sama dengan kartu yang dibuka oleh bandar maka pemain tersebut boleh membuka kartunya namun, apabila pemain tidak memiliki mata kartu yang sama dengan kartu yang telah terbuka maka pemain tersebut tidak boleh membuka kartu atau dilewati. Bagi pemain yang kartunya habis paling dahulu maka pemain tersebut berhak mengambil

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dari total uang taruhan yang sebelumnya dikumpulkan dan pemain atau para terdakwa I **SAMIRAN Bin SUPIRAN**, terdakwa II **SYAWAL Bin (Aim) SAJURI**, dan Terdakwa III. **RIO PRASETYO Bin MUKAYA** tersebut yang menang berhak menjadi bandar. Permainan kartu tersebut diulang seperti sebagaimana diuraikan diatas hingga uang taruhan yang dikumpulkan diawal permainan itu habis. Setelah uang taruhan habis maka para terdakwa I **SAMIRAN Bin SUPIRAN**, terdakwa II **SYAWAL Bin (Aim) SAJURI**, dan Terdakwa III **RIO PRASETYO Bin MUKAYA** mengumpulkan lagi uang taruhannya sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan dikumpulkan ditengah sehingga terkumpul lagi sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa permainan kartu judi jenis domino kartu gaplek tersebut bersifat untung-untungan karena tidak mengetahui secara pasti kartu domino yang keluar tersebut. Adapun profesi dari para terdakwa I **SAMIRAN Bin SUPIRAN**, terdakwa II **SYAWAL Bin (Aim) SAJURI**, dan Terdakwa III **RIO PRASETYO Bin MUKAYA** yang melakukan kegiatan judi domino tersebut dijadikan pekerjaan satu-satunya. Baik para terdakwa I **SAMIRAN Bin SUPIRAN**, terdakwa II **SYAWAL Bin (Aim) SAJURI** dan Terdakwa III **RIO PRASETYO Bin MUKAYA** tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian kartu domino jenis gaplek tersebut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar Pukul 21.30 WIB diteras rumah terdakwa I **SAMIRAN Bin SUPIRAN**, yang beralamat di Dusun Babadan, Rt.002/Rw.001 Desa Tiron, kecamatan banyakan, Kabupaten Kediri, saksi **ATMOJO ADIPURNOMO** dan saksi **TEGUH IRAWAN** melakukan penangkapan terhadap terdakwa I **SAMIRAN Bin SUPIRAN**, terdakwa II **SYAWAL Bin (Aim) SAJURI**, danTerdakwa III **RIO PRASETYO Bin MUKAYA**, dan melakukan pengeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) set kartu Domino beserta uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa I **SAMIRAN Bin SUPIRAN**, terdakwa II **SYAWAL Bin (Aim) SAJURI**, dan Terdakwa III **RIO PRASETYO Bin MUKAYA** diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **SAMIRAN Bin SUPIRAN**, terdakwa II **SYAWAL Bin (Aim) SAJURI**, Terdakwa III **RIO PRASETYO Bin MUKAYA**, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Selasa 04 Mei 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB atau setidak - tidaknya pada bulan Mei tahun 2021, atausetidak-tidaknya tahun 2021 bertempat di Dusun Babadan, Rt.002/Rw.001, Desa Tiron, Kecamatan



Banyakan, Kabupaten Kediri atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu fata cara”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I SAMIRAN Bin SUPIRAN, terdakwa II SYAWAL Bin (Aim) SAJURI, dan Terdakwa III RIO PRASETYO Bin MUKAYA duduk melingkar saling berhadapan. Sebelum memulai permainan judi jenis Domino jenis Gapple tersebut para terdakwa I SAMIRAN Bin SUPIRAN, terdakwa II SYAWAL Bin (Aim) SAJURI, dan Terdakwa III RIO PRASETYO Bin MUKAYA tersebut mencari siapa yang berhak menjadi bandar dengan cara masing-masing pemain (para terdakwa) mengambil 1 (satu) lembar kartu domino dan langsung dibuka dihadapan para pemain. Siapa yang mendapatkan nilai mata kartu paling besar itulah yang berhak menjadi bandar. Permainan kartu domino jenis gapple tersebut dimulai dengan memasang uang taruhan yang masing-masing sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dengan cara dikumpulkan ditengah sehingga terkumpul sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) (6 pemain). Setelah itu salah satu pemain yang menjadi bandar mengocok kartu dalam hal ini yang menjadi bandar ialah saudara MENGGUK lalu saudara MENGGUK membagikan kartu satu-persatu kepada para pemain dimulai dari pemain yang berada disebelah kanannya berurutan searah jarum dan kartu yang paling terakhir dibuka dihadapan para pemain. Sehingga bandar (saudara MENGGUK) mendapatkan 4 (empat) kartu dan 5 (lima) pemain lainnya mendapatkan 5 (lima) lembar kartu. Kemudian secara berurutan para pemain membuka kartu yang dimiliki dimulai dari pemain yang ada disebelah kanan bandar (saudara MENGGUK) apabila pemain memiliki kartu yang salah satu mata kartunya sama dengan kartu yang dibuka oleh bandar maka pemain tersebut boleh membuka kartunya namun, apabila pemain tidak memiliki mata kartu yang sama dengan kartu yang telah terbuka maka pemain tersebut tidak boleh membuka kartu atau dilewati. Bagi pemain yang kartunya habis paling dahulu maka pemain tersebut berhak mengambil uang taruhan sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dari total uang taruhan yang sebelumnya dikumpulkan dan pemain atau para terdakwa I SAMIRAN Bin SUPIRAN, terdakwa II SYAWAL Bin (Aim) SAJURI, dan Terdakwa RIO PRASETYO Bin MUKAYA tersebut yang menang berhak menjadi bandar. Permainan kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diulang seperti sebagaimana diuraikan diatas hingga uang taruhan yang dikumpulkan diawal permainan itu habis. Setelah uang taruhan habis maka para terdakwa I SAMIRAN Bin SUPIRAN, terdakwa II SYAWAL Bin (Aim) SAJURI, danTerdakwa III RIO PRASETYO Bin MUKAYA mengumpulkan lagi uang taruhannya sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan dikumpulkan ditengah sehingga terkumpul lagi sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa permainan kartu judi jenis domino kartu gaplek tersebut bersifat untung-untungan karena tidak mengetahui secara pasti kartu domino yang keluar tersebut;

Adapun tempat dilakukan permainan judi domino tersebut dilakukan oleh terdakwa I SAMIRAN Bin SUPIRAN, terdakwa II SYAWAL Bin (Aim) SAJURI, danTerdakwa III RIO PRASETYO Bin MUKAYA dilakukan di tempat umum dan ditujukan untuk masyarakat umum baik para terdakwa 1 SAMIRAN Bin SUPIRAN, terdakwa II SYAWAL Bin (Aim) SAJURI, danTerdakwa III RIO PRASETYO Bin MUKAYA tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian kartu domino jenis gaplek tersebut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar Pukul 21.30 WIB diteras rumah terdakwa I **SAMIRAN Bin SUPIRAN**, yang beralamat di Dusun Babadan, Rt.002/Rw.001 Desa Tiron, kecamatan banyakan, Kabupaten kediri, saksi ATMOJO ADIPURNOMO dan saksi TEGUH IRAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa I **SAMIRAN Bin SUPIRAN**, terdakwa II **SYAWAL Bin (Aim) SAJURI**, dan Terdakwa III **RIO PRASETYO Bin MUKAYA**, dan melakukan penggeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) set kartu Domino beserta uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa I SAMIRAN Bin SUPIRAN, terdakwa II SYAWAL Bin (Aim) SAJURI, dan Terdakwa III RIO PRASETYO Bin MUKAYA diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakai SAMIRAN Bin SUPIRAN, terdakwa II SYAWAL Bin (Aim) SAJURI, **Terdakwa III RIO PRASETYO Bin MUKAYA**, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Selasa 04 Mei 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada bulan Mei tahun2021, atau setidaknya-tidaknyatahun 2021 bertempat di Dusun Babadan, Rt.Q02/Rw.001, Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten kediri atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri **"Menggunakan kesempatan main judi"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I **SAMIRAN Bin SUPIRAN**, terdakwa II **SYAWAL Bin (Aim) SAJURI**, danTerdakwa III **RIO PRASETYO Bin MUKAYA** duduk melingkar saling berhadapan. Sebelum memulai permainan judi jenis Domino jenis Gaple tersebut para terdakwa I **SAMIRAN Bin SUPIRAN**, terdakwa II **SYAWAL Bin (Aim) SAJURI**, danTerdakwa III **RIO PRASETYO Bin MUKAYA** tersebut mencari siapa yang berhak menjadi bandar dengan cara masing-masing pemain (para terdakwa) mengambil 1 (satu) lembar kartu domino dan langsung dibuka dihadapan para pemain. Siapa yang mendapatkan nilai mata kartu paling besar itulah yang berhak menjadi bandar. Permainan kartu domino jenis gaplek tersebut dimulai dengan memasang uang taruhan yang masing-masing sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dengan cara dikumpulkan ditengah sehingga terkumpul sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) (6 pemain). Setelah itu salah satu pemain yang menjadi bandar mengocok kartu dalam hal ini yang menjadi bandar ialah saudara MENGGUK lalu saudara MENGGUK membagikan kartu satu-persatu kepada para pemain dimulai dari pemain yang berada disebelah kanannya berurutan searah jarum dan kartu yang paling terakhir dibuka dihadapan para pemain. Sehingga bandar (saudara MENGGUK) mendapatkan 4 (empat) kartu dan 5 (lima) pemain lainnya mendapatkan 5 (lima) lembar kartu. Kemudian secara berurutan para pemain membuka kartu yang dimiliki dimulai dari pemain yang ada disebelah kanan bandar (saudara MENGGUK) apabila pemain memiliki kartu yang salah satu mata kartunya sama dengan kartu yang dibuka oleh bandar maka pemain tersebut boleh membuka kartunya namun, apabila pemain tidak memiliki mata kartu yang sama dengan kartu yang telah terbuka maka pemain tersebut tidak boleh membuka kartu atau dilewati. Bagi pemain yang kartunya habis paling dahulu maka pemain tersebut berhak mengambil uang taruhan sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dari total uang taruhan yang sebelumnya dikumpulkan dan pemain atau para terdakwa I **SAMIRAN Bin SUPIRAN**, terdakwa II **SYAWAL Bin (Aim) SAJURI**, danTerdakwa III **RIO PRASETYO Bin MUKAYA** tersebut yang menang berhak menjadi bandar. Permainan kartu tersebut diulang seperti sebagaimana diuraikan diatas hingga uang taruhan yang dikumpulkan diawal permainan itu habis. Setelah uang taruhan habis maka para terdakwa I **SAMIRAN Bin SUPIRAN**, terdakwa II **SYAWAL Bin (Aim) SAJURI**, danTerdakwa III **RIO PRASETYO Bin MUKAYA** mengumpulkan lagi uang taruhannya sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan dikumpulkan ditengah sehingga terkumpul lagi sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa permainan kartu judi jenis domino kartu gaplek tersebut bersifat untung-untungan karena tidak mengetahui secara pasti kartu domino yang keluar tersebut;

Baik para terdakwa I SAMIRAN Bin SUPIRAN, terdakwa II SYAWAL Bin (Aim)

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAJURI, dan Terdakwa III **RIO PRASETYO Bin MUKAYA** tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian kartu domino jenis gaplek tersebut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar Pukul 21.30 WIB diteras rumah terdakwa I **SAMIRAN Bin SUPIRAN**, yang beralamat di Dusun Babadan, Rt.002/Rw.001 Desa Tiron, kecamatan banyakan, Kabupaten Kediri, saksi ATMOJO ADIPURNOMO dan saksi TEGUH IRAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa I **SAMIRAN Bin SUPIRAN**, terdakwa II **SYAWAL Bin (Aim) SAJURI**, dan Terdakwa III **RIO PRASETYO Bin MUKAYA**, dan melakukan penggeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) set kartu Domino beserta uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa I **SAMIRAN Bin SUPIRAN**, terdakwa II **SYAWAL Bin (Aim) SAJURI**, dan Terdakwa III **RIO PRASETYO Bin MUKAYA** diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ATMOJO ADI PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 jam 21.30 Wib diteras rumah terdakwa I **SAMIRAN Dsn. Babadan Rt.02 Rw.01 Ds Tiron Kec. Bayakan Kab. Kediri**, karena melakukan perjudian jenis kartu domino;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu judi jenis domino kartu gaplek tersebut bersifat untung-untungan karena tidak mengetahui secara pasti kartu domino yang keluar tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis Domino jenis Gaplek tersebut dimainkan dimulai dengan memasang uang taruhan yang masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara dikumpulkan ditengah sehingga terkumpul sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) (6 pemain). Setelah itu salah satu pemain yang menjadi bandar mengocok kartu dalam hal ini yang menjadi bandar ialah saudara **MENGGUOK** lalu saudara **MENGGUOK** membagikan kartu satu-persatu kepada para pemain dimulai dari pemain

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada disebelah kanannya berurutan searah jarum dan kartu yang paling terakhir dibuka dihadapan para pemain. Sehingga bandar (saudara MENGGUK) mendapatkan 4 (empat) kartu dan 5 (lima) pemain lainnya mendapatkan 5 (lima) lembar kartu. Kemudian secara berurutan para pemain membuka kartu yang dimiliki dimulai dari pemain yang ada disebelah kanan bandar (saudara MENGGUK) apabila pemain memiliki kartu yang salah satu mata kartunya sama dengan kartu yang dibuka oleh bandar maka pemain tersebut boleh membuka kartunya namun, apabila pemain tidak memiliki mata kartu yang sama dengan kartu yang telah terbuka maka pemain tersebut tidak boleh membuka kartu atau dilewati. Bagi pemain yang kartunya habis paling dahulu maka pemain tersebut berhak mengambil uang taruhan sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dari total uang taruhan yang sebelumnya dikumpulkan dan pemain atau para terdakwa I **SAMIRAN Bin SUPIRAN**, terdakwa II **SYAWAL Bin (Aim) SAJURI**, danTerdakwa III **RIO PRASETYO Bin MUKAYA** tersebut yang menang berhak menjadi bandar. Permainan kartu tersebut diulang seperti sebagaimana diuraikan diatas hingga uang taruhan yang dikumpulkan diawal permainan itu habis. Setelah uang taruhan habis maka para terdakwa I **SAMIRAN Bin SUPIRAN**, terdakwa II **SYAWAL Bin (Aim) SAJURI**, danTerdakwa III **RIO PRASETYO Bin MUKAYA** mengumpulkan lagi uang taruhannya sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan dikumpulkan ditengah sehingga terkumpul lagi sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan tidak bisa ditebak siapa pemenangnya;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa keberatan karena saat diinterogasi penyidik kepolisian dilakukan dengan cara dipukuli namun membenarkan ada melakukan permainan domino tetapi tidak menggunakan uang sebagai taruhannya;

2. Saksi **TEGUH IRAWAN, S.H.**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 jam 21.30 Wib diteras rumah terdakwa I **SAMIRAN Dsn. Babadan Rt.02 Rw.01 Ds Tiron Kec. Bayakan Kab. Kediri**, karena melakukan perjudian jenis kartu domino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu domino jenis gaplek tersebut bersifat untung-untungan karena tidak mengetahui secara pasti siapa pemenangnya;
- Bahwa permainan judi jenis Domino jenis Gaplek tersebut dimainkan dimulai dengan memasang uang taruhan yang masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara dikumpulkan ditengah sehingga terkumpul sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) (6 pemain). Setelah itu salah satu pemain yang menjadi bandar mengocok kartu dalam hal ini yang menjadi bandar ialah saudara MENGGUK lalu saudara MENGGUK membagikan kartu satu-persatu kepada para pemain dimulai dari pemain yang berada disebelah kanannya berurutan searah jarum dan kartu yang paling terakhir dibuka dihadapan para pemain. Sehingga bandar (saudara MENGGUK) mendapatkan 4 (empat) kartu dan 5 (lima) pemain lainnya mendapatkan 5 (lima) lembar kartu. Kemudian secara berurutan para pemain membuka kartu yang dimiliki dimulai dari pemain yang ada disebelah kanan bandar (saudara MENGGUK) apabila pemain memiliki kartu yang salah satu mata kartunya sama dengan kartu yang dibuka oleh bandar maka pemain tersebut boleh membuka kartunya namun, apabila pemain tidak memiliki mata kartu yang sama dengan kartu yang telah terbuka maka pemain tersebut tidak boleh membuka kartu atau dilewati. Bagi pemain yang kartunya habis paling dahulu maka pemain tersebut berhak mengambil uang taruhan sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dari total uang taruhan yang sebelumnya dikumpulkan dan pemain atau para terdakwa **I SAMIRAN Bin SUPIRAN**, terdakwa **II SYAWAL Bin (Aim) SAJURI**, danTerdakwa **III RIO PRASETYO Bin MUKAYA** tersebut yang menang berhak menjadi bandar. Permainan kartu tersebut diulang seperti sebagaimana diuraikan diatas hingga uang taruhan yang dikumpulkan diawal permainan itu habis. Setelah uang taruhan habis maka para terdakwa **I SAMIRAN Bin SUPIRAN**, terdakwa **II SYAWAL Bin (Aim) SAJURI**, danTerdakwa **III RIO PRASETYO Bin MUKAYA** mengumpulkan lagi uang taruhannya sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan dikumpulkan ditengah sehingga terkumpul lagi sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan tidak bisa ditebak siapa pemenangnya;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa keberatan karena saat diinterogasi penyidik kepolisian dilakukan dengan cara dipukuli namun membenarkan ada melakukan permainan domino tetapi tidak menggunakan uang sebagai taruannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SAMIRAN Bin SUPIRAN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 jam 21.30 Wib diteras rumah terdakwa Dsn. Babadan Rt.02 Rw.01 Ds Tiron Kec. Bayakan Kab. Kediri, karena diduga melakukan perjudian jenis kartu domino;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu jenis domino kartu gaplek tersebut bersifat untung-untungan karena tidak mengetahui secara pasti siapa pemenangnya;
- Bahwa permainan Domino jenis Gaplek tersebut dimainkan dengan salah satu pemain mengocok kartu dan membagikan kartu satu-persatu kepada para pemain dimulai dari pemain yang berada disebelah kanannya berurutan searah jarum dan kartu yang paling terakhir dibuka dihadapan para pemain, kemudian secara berurutan para pemain membuka kartu yang dimiliki dimulai dari pemain yang ada disebelah kanan, apabila pemain memiliki kartu yang salah satu mata kartunya sama dengan kartu yang dibuka maka pemain tersebut boleh membuka kartunya namun, apabila pemain tidak memiliki mata kartu yang sama dengan kartu yang telah terbuka maka pemain tersebut tidak boleh membuka kartu atau dilewati;
- Bahwa permainan kartu domino jenis gaplek tersebut terdakwa mainkan tanpa memasang uang taruhan, tetapi yang kalah dijepit dengan menggunakan penjepit;
- Bahwa uang yang ditemukan dan disita penyidik tersebut bukan uang taruhan namun diambil dari dompet masing-masing terdakwa;
- Bahwa permainan domino tersebut sifatnya untung-untungan tidak bisa ditebak siapa pemenangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II SYAWAL Bin (Alm) SAJURI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 jam 21.30 Wib diteras rumah terdakwa I SAMIRAN Dsn.



Babadan Rt.02 Rw.01 Ds Tiron Kec. Bayakan Kab. Kediri, karena diduga melakukan perjudian jenis kartu domino;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu jenis domino kartu gaplek tersebut bersifat untung-untungan karena tidak mengetahui secara pasti siapa pemenangnya;
- Bahwa permainan Domino jenis Gaplek tersebut dimainkan dengan salah satu pemain mengocok kartu dan membagikan kartu satu-persatu kepada para pemain dimulai dari pemain yang berada disebelah kanannya berurutan searah jarum dan kartu yang paling terakhir dibuka dihadapan para pemain, kemudian secara berurutan para pemain membuka kartu yang dimiliki dimulai dari pemain yang ada disebelah kanan, apabila pemain memiliki kartu yang salah satu mata kartunya sama dengan kartu yang dibuka maka pemain tersebut boleh membuka kartunya namun, apabila pemain tidak memiliki mata kartu yang sama dengan kartu yang telah terbuka maka pemain tersebut tidak boleh membuka kartu atau dilewati;
- Bahwa permainan kartu domino jenis gaplek tersebut terdakwa mainkan tanpa memasang uang taruhan, tetapi yang kalah dijepit dengan menggunakan penjepit;
- Bahwa uang yang ditemukan dan disita penyidik tersebut bukan uang taruhan namun diambil dari dompet masing-masing terdakwa;
- Bahwa permainan domino tersebut sifatnya untung-untungan tidak bisa ditebak siapa pemenangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III RIO PRASETYO Bin MUKAYA dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 jam 21.30 Wib diteras rumah terdakwa I SAMIRAN Dsn. Babadan Rt.02 Rw.01 Ds Tiron Kec. Bayakan Kab. Kediri, karena diduga melakukan perjudian jenis kartu domino;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu jenis domino kartu gaplek tersebut bersifat untung-untungan karena tidak mengetahui secara pasti siapa pemenangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan Domino jenis Gaplek tersebut dimainkan dengan salah satu pemain mengocok kartu dan membagikan kartu satu-persatu kepada para pemain dimulai dari pemain yang berada disebelah kanannya berurutan searah jarum dan kartu yang paling terakhir dibuka dihadapan para pemain, kemudian secara berurutan para pemain membuka kartu yang dimiliki dimulai dari pemain yang ada disebelah kanan, apabila pemain memiliki kartu yang salah satu mata kartunya sama dengan kartu yang dibuka maka pemain tersebut boleh membuka kartunya namun, apabila pemain tidak memiliki mata kartu yang sama dengan kartu yang telah terbuka maka pemain tersebut tidak boleh membuka kartu atau dilewati;
- Bahwa permainan kartu domino jenis gaplek tersebut terdakwa mainkan tanpa memasang uang taruhan, tetapi yang kalah dijepit dengan menggunakan penjepit;
- Bahwa uang yang ditemukan dan disita penyidik tersebut bukan uang taruhan namun diambil dari dompet masing-masing terdakwa;
- Bahwa permainan domino tersebut sifatnya untung-untungan tidak bisa ditebak siapa pemenangnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada para terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), para terdakwa mengajukan saksi *a de charge*;

1. Saksi **GUSTONO** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 jam 21.30 Wib diteras rumah terdakwa I SAMIRAN Dsn. Babadan Rt.02 Rw.01 Ds Tiron Kec. Bayakan Kab. Kediri, karena diduga melakukan perjudian jenis kartu domino;
- Bahwa saksi ada datang kerumah terdakwa I SAMIRAN dan ada melihat para terdakwa sedang bermain domino namun tidak menggunakan uang;
- Bahwa saksi datang ke rumah terdakwa I SAMIRAN karena diundang acara selamatan kelahiran anak terdakwa I SAMIRAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam permainan kartu domino jenis gaplek yan para terdakwa mainkan hanya untuk mengisi waktu saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu dihadirkan saksi Verbalisan karena para terdakwa menyangkal keterangan para saksi dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi PUJI NURYANTO, S.H. disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan para terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa para terdakwa diperiksa dengan keadaan bebas tidak dalam tekanan paksaan atau pengaruh siapapun;
 - Bahwa para terdakwa diperiksa tanpa dipukul atau diperlakukan secara kekerasan;

Menimbang, bahwa terdakwa keberatan dengan keterangan saksi verbalisan tersebut;

2. saksi ANDHIK EKO S, S.E., S.H. disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan para terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa para terdakwa diperiksa dengan keadaan bebas tidak dalam tekanan paksaan atau pengaruh siapapun;
 - Bahwa para terdakwa diperiksa tanpa dipukul atau diperlakukan secara kekerasan;

Menimbang, bahwa terdakwa keberatan dengan keterangan saksi verbalisan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 jam 21.30 Wib diteras rumah terdakwa I SAMIRAN Dsn. Babadan Rt.02 Rw.01 Ds Tiron Kec. Bayakan Kab. Kediri, karena diduga melakukan perjudian jenis kartu domino;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan kartu judi jenis domino kartu gaplek tersebut bersifat untung-untungan karena tidak mengetahui secara pasti pemenangnya;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi ATMOJO ADI PURNOMO dan saksi TEGUH IRAWAN permainan judi jenis Domino jenis Gaplek tersebut dimainkan dimulai dengan memasang uang taruhan yang masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara dikumpulkan ditengah sehingga terkumpul sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) (6 pemain). Setelah itu salah satu pemain yang menjadi bandar mengocok kartu dalam hal ini yang menjadi bandar ialah saudara MENGGUK lalu saudara MENGGUK membagikan kartu satu-persatu kepada para pemain dimulai dari pemain yang berada disebelah kanannya berurutan searah jarum dan kartu yang paling terakhir dibuka dihadapan para pemain. Sehingga bandar (saudara MENGGUK) mendapatkan 4 (empat) kartu dan 5 (lima) pemain lainnya mendapatkan 5 (lima) lembar kartu. Kemudian secara berurutan para pemain membuka kartu yang dimiliki dimulai dari pemain yang ada disebelah kanan bandar (saudara MENGGUK) apabila pemain memiliki kartu yang salah satu mata kartunya sama dengan kartu yang dibuka oleh bandar maka pemain tersebut boleh membuka kartunya namun, apabila pemain tidak memiliki mata kartu yang sama dengan kartu yang telah terbuka maka pemain tersebut tidak boleh membuka kartu atau dilewati. Bagi pemain yang kartunya habis paling dahulu maka pemain tersebut berhak mengambil uang taruhan sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dari total uang taruhan yang sebelumnya dikumpulkan dan pemain atau para terdakwa I SAMIRAN Bin SUPIRAN, terdakwa II SYAWAL Bin (Aim) SAJURI, danTerdakwa III RIO PRASETYO Bin MUKAYA tersebut yang menang berhak menjadi bandar. Permainan kartu tersebut diulang seperti sebagaimana diuraikan diatas hingga uang taruhan yang dikumpulkan diawal permainan itu habis. Setelah uang taruhan habis maka para terdakwa I SAMIRAN Bin SUPIRAN, terdakwa II SYAWAL Bin (Aim) SAJURI, danTerdakwa III RIO PRASETYO Bin MUKAYA mengumpulkan lagi uang taruhannya sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dikumpulkan ditengah sehingga terkumpul lagi sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku bermain kartu domino jenis gaplek tersebut tidak menggunakan uang taruhan namun yang kalah hanya dijepit menggunakan jepitan baju;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku uang yang disita pihak penyidik tersebut bukan uang taruhan tetapi uang yang diambil dari dompet masing-masing para terdakwa;
- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan tidak bisa ditebak siapa pemenangnya;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan ketiga Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapatkan ijin;
3. Unsur dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" yang terkandung dalam Pasal 303 KUHP yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang dilakukan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa I SAMIRAN Bin SUPIRAN, terdakwa II SYAWAL Bin Alm SAJURI dan terdakwa III RIO PRASETYO Bin MUKAYA adalah seorang pria dewasa serta pada saat melakukan perbuatan pidana, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa para terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di depan hukum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2 Unsur tanpa mendapatkan ijin;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa didapatkan fakta, para terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 jam 21.30 Wib diteras rumah terdakwa I SAMIRAN Dsn. Babadan Rt.02 Rw.01 Ds Tiron Kec. Bayakan Kab. Kediri, karena diduga melakukan perjudian jenis kartu domino;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan domino jenis gaplek tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa mendapatkan ijin telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa didapatkan fakta, para terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 jam 21.30 Wib diteras rumah terdakwa I SAMIRAN Dsn. Babadan Rt.02 Rw.01 Ds Tiron Kec. Bayakan Kab. Kediri, karena diduga melakukan perjudian jenis kartu domino;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan kartu judi jenis domino kartu gaplek tersebut bersifat untung-untungan karena tidak mengetahui secara pasti pemenangnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari saksi ATMOJO ADI PURNOMO dan saksi TEGUH IRAWAN permainan judi jenis Domino jenis Gaplek tersebut dimainkan dimulai dengan memasang uang taruhan yang masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan cara dikumpulkan ditengah sehingga terkumpul sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) (6 pemain). Setelah itu salah satu pemain yang menjadi bandar mengocok kartu dalam hal ini yang menjadi bandar ialah saudara MENGGUK lalu saudara MENGGUK membagikan kartu satu-persatu kepada para pemain dimulai dari pemain yang berada disebelah kanannya berurutan searah jarum dan kartu yang paling terakhir dibuka dihadapan para pemain. Sehingga bandar (saudara MENGGUK) mendapatkan 4 (empat) kartu dan 5 (lima) pemain lainnya mendapatkan 5 (lima) lembar kartu. Kemudian secara berurutan para pemain membuka kartu yang dimiliki dimulai dari pemain yang ada disebelah kanan bandar (saudara MENGGUK) apabila pemain memiliki kartu yang salah satu mata kartunya sama dengan kartu yang dibuka oleh bandar maka pemain



tersebut boleh membuka kartunya namun, apabila pemain tidak memiliki mata kartu yang sama dengan kartu yang telah terbuka maka pemain tersebut tidak boleh membuka kartu atau dilewati. Bagi pemain yang kartunya habis paling dahulu maka pemain tersebut berhak mengambil uang taruhan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari total uang taruhan yang sebelumnya dikumpulkan dan pemain atau para terdakwa I SAMIRAN Bin SUPIRAN, terdakwa II SYAWAL Bin (Aim) SAJURI, dan Terdakwa III RIO PRASETYO Bin MUKAYA tersebut yang menang berhak menjadi bandar. Permainan kartu tersebut diulang seperti sebagaimana diuraikan diatas hingga uang taruhan yang dikumpulkan diawal permainan itu habis. Setelah uang taruhan habis maka para terdakwa I SAMIRAN Bin SUPIRAN, terdakwa II SYAWAL Bin (Aim) SAJURI, dan Terdakwa III RIO PRASETYO Bin MUKAYA mengumpulkan lagi uang taruhannya sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dikumpulkan ditengah sehingga terkumpul lagi sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ad Charge GUSTONO dan para terdakwa mengaku bermain kartu domino jenis gaplek tersebut tidak menggunakan uang taruhan namun yang kalah hanya dijepit menggunakan jepitan baju dan terdakwa mengaku uang yang disita pihak penyidik tersebut bukan uang taruhan tetapi uang yang diambil dari dompet masing-masing para terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian dilakukan dengan cara kekerasan dan dalam tekanan oleh pihak penyidik untuk dipaksa mengakui perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Verbalisan PUJI NURYANTO dan ANDHIK EKO yang hadir dipersidangan menerangkan para terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, diperiksa dengan keadaan bebas tidak dalam tekanan paksaan atau pengaruh siapapun tanpa dipukul atau diperlakukan secara kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, para terdakwa mengaku melakukan permainan kartu domino jenis gaplek tanpa menggunakan uang sebagai taruhannya, dan uang senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) yang disita tersebut diambil dari dompet masing-masing para terdakwa, namun tidak ada saksi yang menerangkan barang bukti yang telah disita dan ditunjukkan dipersidangan berupa uang senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tersebut bukan disita dari dompet para terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan para terdakwa tidak dapat membuktikan alasannya;



Menimbang, bahwa permainan kartu Kartu Domino jenis gaplek tidak memerlukan keahlian khusus dan kemenangannya tidak dapat dipastikan karena sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **SAMIRAN Bin SUPIRAN**, Terdakwa II **SYAWAL Bin (Alm) SAJURI** dan Terdakwa III. **RIO PRASETYO Bin MUKAYA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu domino;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Desember 2021**, oleh **M FAHMI HARY NUGROHO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **M RIFA RIZA, SH, M.H.** dan **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NANIK NURHANDAJANI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab Kediri, serta dihadiri oleh **DARU WIDYATMOKO, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M RIFA RIZA, S.H., M.H.

M FAHMI HARY NUGROHO, S.H., M.Hum.

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

PANITERA PENGANTI,

NANIK NURHANDAJANI, S.H., M.H.